

ADAT UPAH-UPAH DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Khairul Fahmi S¹, Ramadhan Syahmedi Siregar², Ansari Yamamah³

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: simangunsongkhairulfahmi0@gmail.com

Abstract : The purpose goal of this research is to know how is upah-upah in marriage traditional on society of Tanjungbalai citizen, the value, and the answers of ulama on upah-upah tradition. This research uses the qualitative method. This research is in Tanjungbalai. The data collecting technique uses documentation, interview and observation. Data analysis technique uses theme and formulate working hypothesis and analyze based on working hypothesis. Data source uses primer source and second source. The result of research shows that the action of upah-upah in marriage tradition on citizen of Tanjungbalai did through of several steps, they are; peace be upon on *tahmid*, *tasykir* and *takhtim* speech (first), peace be upon using *shalawat* on Muhammad SAW (second) the value in upah-upah are suggestion to couple marriage to keep strong unity in family, keep namely of family beyond on the couple marriage, keep namely of neighbor, brothers and the group community around, upah-upah has closing of worship to the God (Allah SWT), and has normative values and local wisdom value. According to Ulama of Fikih about upah-upah has devided into two ideas, according to Fikih Hanafi, many laws based on traditional culture, because many expressions common by *al-Ma'ruf 'urfan ka al-Masyruth Syarthán, wa al-Tsabit bil 'urf ka al-Tsabit bi al-Nash* (well done based on tradition similar to the value with condition must be filled and well done on tradition with the value on *nash*. This is called by *qawlun godím*. Besides of fikih Hanafi, (mazhab Syafi'iyah, Hanbali and Maliki) all Ulama decided together that *'urf sahīh* (in *Qawlun Jadid*) can be formed by *hujjah* along it's never be contradicted with syara' Ulama Malikiyah was familiar because of their statement that Ulama Madinah can be formed into *Hujjah*, and this is based on culture (norma tradition), as is culture done by citizen of Tanjungbalai in marriage using upah-upah.

Key Word: upah-upah, marriage traditional, Islamic Law

Pendahuluan

Adat istiadat atau adat perlakuan/kebiasaan khususnya ‘upah-upah’ di kota Tanjungbalai tersebut, ada 5 nilai yang terkandung di dalam upacara adat perkawinan, sebagaimana tertulis berikut ini;

a. Nilai nasihat

Nasihat secara khusus diberikan kepada orang yang di upah-upah, selain itu para undangan yang ada di upacara ‘upah-upah’ yang mendengar nasihat juga merasakan dampak nasihat dari kata-kata ‘upah-upah’.

b. Nilai doa

Kata dalam ‘upah-upah’ seraf dengan doa kepada Allah swt. doa tersebut berisi permohonan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kejayaan bagi orang yang di upah-upah, keluarga dan kepada tamu undangan.

c. Mempererat tali silaturahmi

Persiapan dan prosesi pelaksanaan upacara ‘upah-upah’ serta dengan makna silaturahmi kepada anggota keluarga, dan masyarakat pertemuan, gotong-royong, doa bersama, makan bersama, dan saling bercengkerama tertentu akan memupuk rasa persaudaraan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.

d. Memupuk rasa syukur

Umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat Allah swt. dan bersyukur atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita terkandung pula makna pemupukan rasa syukur, ingat, dan tawakkal kepada Allah swt.

e. Pengembalian dan elaborasi spirit

‘Upah-upah’ bermanfaat dan dapat dipahami sebagai sugesti atau dorongan spiritual terhadap moral seseorang atau sekelompok orang, dampaknya akan terlihat apabila peserta benar-benar mengerti, menghayati, merasakan bagian dari ‘upah-upah tersebut sehingga melahirkan semangat dalam naungan hidup.

Adat istiadat yang berlangsung pada warga Tanjungbalai merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi bentuk praktik (perkawinan itu sendiri) yang terkandung atau termuat dalam nilai-nilai tersebut menjadi bahan untuk diskusi apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidaknya, hal ini

diperkuat dengan ulama fikih yakni Abdul Wahab Khalaf dan al-Jurani. Yang menyatakan bahwa adat istiadat atau 'Urf itu adalah;

Al-'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara' tidak ada perbedaan antara al-'Urf dan al-adah.⁴

Sedangkan menurut pendapat al-Jurani yang dikutip oleh Muhlish Usma, *al-ádah* adalah;

Al-adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus.

Inti dasar dari latar belakang masalah di atas adalah bahwa pelaksanaan adat-istiadat pada perkawinan bagi masyarakat Tanjungbalai adalah;

1. Upah-upah bagi masyarakat Tanjungbalai merupakan warisan budaya yang bentuk hukumnya wajib. Hukum wajib dalam hal ini menunjukkan pada wajibnya secara sosial dan bukan pada hukum wajibnya pada aspek agama, hukum fikih dan kajian keislaman lainnya.
2. Keberlakuan upah-upah perkawinan bagi masyarakat Tanjungbalai merupakan warisan budaya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan untuk menjaga nilai-nilai moralitas kultur adat.
3. Bentuk perlakuan upah-upah bagi masyarakat Tanjungbalai murni menjaga nilai warisan nenek moyang, hal ini menjaga etnis budaya Melayu pada masa awalnya masuk ke dalam wilayah Tanjungbalai.
4. Upah-upah bagi masyarakat Tanjungbalai memiliki lima nilai, yakni; a) nilai doa, b) nilai nasihat, c) nilai silaturahmi, d) nilai rasa syukur, dan e) nilai motivasi.
5. Upah-upah bagi masyarakat Tanjungbalai dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti bid'ah, aliran sesat, ajaran baru, maupun bentuk-bentuk pertentangan lainnya.

Berdasarkan pada inti masalah di atas, dapat dilihat dalam persepektif hukum Islam, bahwa hal demikian adalah bentuk *al-'urf*, atau dalam kajiannya adalah

kebiasaan yang dilakukan seseorang baik berupa perlakuan kebiasaan berupa lisan (perkataan) maupun perbuatan.

Pelaksanaan upah-upah bagi warga Tanjungbalai merupakan warisan budaya yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, bahkan bagi warga Tanjungbalai asli walaupun berdomisili di luar Tanjungbalai tetap melaksanakan upah-upah tersebut, hal demikian merupakan warisan nenek moyang. Demi menjaga nilai-nilai warisan tersebut, hal demikian menjadi bentuk keteladanan bagi anggota keluarga lainnya. Adapun bentuk atau dampak yang ditimbulkan bagi warga Tanjungbalai yang tidak melaksanakan perkawinan upah-upah berdampak pada;

- 1) Terkucilnya anggota keluarga, hal demikian berdampak pada keretakan secara kekeluargaan, adapun dampak keretakan sosial dan masyarakat tidak terjadi, sebab pelaksanaan upah-upah tersebut hanya mempengaruhi pada keharmonisan adat dan budaya secara kekeluargaan.
- 2) Tidak terhubungnya keharmonisan antara keluarga yang melakukan perkawinan secara adat dengan perlakuan perkawinan yang tidak menggunakan adat (upah-upah) hal demikian berdampak juga pada aspek psikologis kekeluargaan di antaranya (antara keluarga yang melaksanakan upah-upah dengan keluarga yang tidak melaksanakan upah-upah).

Berdasarkan pada kedua dampak negatif di atas, serta berdasarkan pada studi awal peneliti, peneliti temukan bahwa sanksi yang diberikan kepada keluarga yang tidak melaksanakan adat-istiadat berupa upah-upah adalah;

- 1) Keluarga yang tidak melaksanakan adat-istiadat berupa upah-upah dikenakan sanksi berupa pengucilan dalam internal keluarga itu sendiri, artinya tidak bersifat pada sanksi perdata maupun pidana, sanksi yang diberikan adalah sanksi non-perdata dan non-pidana artinya sanksi yang lebih diidentikkan pada aspek hubungan keharmonisan antar keluarga itu sendiri.
- 2) Sikap ketidak acuhan terhadap keluarga yang tidak melaksanakan upah-upah berdampak pada keretakan hubungan keluarga secara harmonitas dan psikologis antar keluarga itu sendiri.

Para ulama (empat mazhab) sepakat bahwa '*urf ṣaḥīḥ*' (adat istiadat berupa upah-upah) dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah

dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadidnya*.

Untuk menjadikan penelitian ini sebagai penelitian berbasis pada pendekatan sosial, maka peneliti (penulis tesis) menggunakan beberapa macam 'urf, yang nantinya menjadi studi komparasi apakah adat-istiadat perkawinan menggunakan 'upah-upah' masuk ke dalam kategori 'urf Qauli atau 'urf 'amali, '*urf ṣaḥīḥ* dan '*urf Fāsid*, atau 'urf āmm dan 'urf khās. Karenanya ditinjau dari segi sifatnya maka 'Urf Qauli ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan *walād*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja, sedangkan 'Urf 'Amali ialah 'urf berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighāt* akad jual beli, padahal menurut syara' *sighāt* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighāt* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Ditinjau dari keabsahan diterima atau tidaknya 'urf, maka 'urf dibagi menjadi dua, yaitu; '*urf ṣaḥīḥ* dan '*urf Fāsid*.

'*Urf ṣaḥīḥ* ialah 'urf baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara', sedangkan '*Urf Fāsid* ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa 'urf ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, serta berdasarkan pada lima nilai di atas, maka upacara perkawinan dengan melaksanakan 'upah-upah' merupakan bagian dari warisan tradisi masyarakat Kota Tanjungbalai, dan hal ini sudah menjadi warisan klasik yang dibawa dari nenek moyang mereka di masa penjajahan yakni pada masa kolonial Belanda pada tahun 1945 sampai saat ini.⁵ Serta berdasarkan pada kedua dampak dan kedua sanksi yang diberikan oleh keluarga pada keluarga yang tidak

melaksanakan upah-upah berdampak pada harmonis dan psikologis keluarga itu sendiri

Pengertian ‘Urf dan Hukum Penetapan ‘Urf’

Dari segi bahasa *al-‘urf* berasal dari kata عَرَفَ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata مَعْرِفَةٌ (yang dikenal), تَعْرِيفٌ (definisi), kata مُعْرَفٌ (yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata عَرَفَ bermakna kebiasaan yang baik.⁶ Dalam kamus *ushul fiqh* mengenai ‘urf’ adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan (maksudnya adalah hal-hal yang tidak membawa positif maka akan ditinggalkan).⁷ ‘urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Dalam bahasa Arab ‘urf’ memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan *ushul fiqh*, ‘urf adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya (hal ini termasuklah adat istiadat tentang ‘upah-upah).⁸ Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah *‘adah* yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat.

Adapun dari segi terminology, kata ‘urf mengandung makna;

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا اِطْلَاقَهُ عَلَيَّ
مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

*“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.*⁹

Sebagian ulama ushul fikih mengatakan ‘urf, disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap yang melanggarnya.¹⁰ Bila diperhatikan kedua kata itu dari asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata عَادَةٌ akar katanya adalah عاد_ يعود mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang

baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan oleh Imam al-Suyūthi yakni murid dari Imam Mahalli (hal ini mereka berdua dikenal dengan nama tafsirnya ‘Tafsīr Jalālain) dalam kitabnya *al-Ashbāb wa al-Naḍāir*. Sedangkan kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.¹¹

Para ulama sepakat bahwa ‘urf *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi’i terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*Qaul Jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. Akan tetapi tentu saja ‘urf *fāsīd*” tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.¹² Di antara para ulama fikih yang menggunakan ‘urf secara luas adalah pengikut mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, mereka menggunakan ‘urf dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami *nash*, mengkhususkan keumuman cakupan *nash*, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, mu’amalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mengandung kehujjahan ‘urf.¹³

Bentuk pelaksanaan ‘upah-upah’ dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai

Bentuk pelaksanaan upah-upah dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai dilaksanakan sebagaimana berikut;

- a. Salam pembuka diawali dengan kalimat *tahmid*, *tasykir*, dan kalimat *takhtim*. Hal ini dilakukan oleh keluarga mempelai wanita, sebagai tradisi

pertama untuk memperkenalkan kepada keluarga mempelai pria, bahwa pelaksanaan mengupah dilaksanakan berdasarkan pada ikatan *silaturrahim*. Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh adat, yakni;

“Pelaksanaan mengupah pak Fahmi adalah pelaksanaan yang diperuntukkan bagi mempelai wanita sebagai bukti dalam mempresentasikan nilai-nilai luhur dan moral, dalam berumah tangga, karenanya dalam pelaksanaan ini tentunya dapat diartikan sebagai bentuk mengikat batin antara mempelai wanita dan pria. Tujuan dari pelaksanaan mengupah sebagai bukti kuat bahwa warisan nenek moyang di Kota Tanjungbalai ini menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Mandailing dan Melayu pak Fahmi (sambil terbatuk-batuk). Dalam mengupah itu setiap pelaku adat atau siapa saja dari keluarga pria dan wanita selalu mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, tasykir, dan kalimat takhtim, sebab dalam hal ini posisi mengupah itu harus benar-benar menjadikan mempelai pria dan wanita tetap selalu bersyukur kepada Allah swt”.¹⁴

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan mengupah adalah pelaksanaan yang diisi dengan kalimat-kalimat seperti *tahmid*, *tasykir*, dan kalimat *takhtim*., tujuannya semata-mata adalah untuk meningkatkan, memotivasi serta menasihati kepada mempelai keduanya untuk tetap selalu bersyukur, jangan meninggalkan shalat, dan perintah-perintah Allah swt. Sebab meninggalkan ajaran yang disyariatkan oleh Allah swt. Kepada manusia adalah kewajiban bersama dalam membangun budaya melalui nilai-nilai ibadah tadi.

- b. Salam pembuka kedua selalu menggunakan kalimat *shalawat* kepada Nabi besar Muhammad saw. Hal ini sama dengan pelaksanaan mengupah yang pertama, yang pertama mengucapkan kepada kalimat-kalimat *thoyyibah*, begitu juga dengan pelaksanaan kedua ini adalah mengucapkan kalimat-kalimat *shalawat* kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. Hal ini dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat, yakni;

“Pak Fahmi sejarah berdirinya tradisi mengupah pada setiap pelaksanaan perkawinan di kOta Tanjungbalai ini pastilah selalu diadakan acara mengupah, itu sudah pasti tujuannya mengikat tali silaturrahim, mengikat ikatan batin, yang akhirnya adalah pembentukan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sedangkan yang sudah disyarati saja dengan upah-upah ada juga yang tidak harmonis pak Fahmi (sambil minum air the) apalagi kalau tidak diadati dengan upah-upah wah,,,,,bias

*berabeh la pak Fahmi. Kuncinya ya itu, dalm shalat aja bershalawat, Allah aja bershalawat beserta Malaikatnya, nasak kita enggak”.*¹⁵

- Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa tradisi upah-upah yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai disesuaikan dengan ajaran Islam, karenanya dapat diterima oleh tokoh-tokoh adat serta pelaku adat, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dapat ditinggalkan oleh komunitas adat. Kini, masyarakat kota Tanjungbalai menerima ajaran agama Islam dan adat upah-upah sebagai warisan nenek moyang, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Performansi upacara mengupah kepada pengantin pria dan wanita adalah ajaran keteladanan kepada calon mempelai, sebab dengan memberikan kalimat-kalimat nasihat dari perkawinan akan melahirkan keturunan yang baik, yang taat kepada perintah agama dan Negara. Karenanya setiap yang diinginkan melalui upacara adat mengupah ini adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.
- c. Kemudian selalu memberikan kata-kata nasihat diiringi dengan ceramah agama, hal ini ditandai dengan apa yang dikatakan oleh MUI Tanjungbalai adanya nasihat agama itu hampir semuanya mengiringi pemberian upah-upah kepada calon mempelai wanita dan pria. Tujuannya adalah;
- (a) Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
 - (b) Menjadi cerminan bagi anak-anak kelak bahwa orang tuanya taaat kepada Allah swt. dengan tidak meninggalkan perintah dan menjauhi larangannya.
 - (c) Menjadi keteladanan baik bagi anak-anaknya pada hari kemudian nanti.
 - (d) Menjadi penenang batin bagi pengantin, sebab dalam upacara upah-upah dari keluarga besar dari pria dan keluarga besar dari wanita turut mendoakan bersama demi keutuhan dan ketenangan dalam berumah tangga mereka berdua.
 - (e) Menjadi contoh teladan yang baik bagi keturunan kedua mempelai pada hari kemudian nanti.
 - (f) Menjadi konsep dalam hidup, bahwa hidup itu perlu bimbingan, nasihat dan arahan, agar manusia selalu bersyukur dan mengingat kepada Allah swt.

Berdasarkan pada keenam tujuan utama dalam mengadati upah-upah kepada mempelai pria dan wanita di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa mengadati upah-upah dengan kalimat salam pembuka dan salam penutup menyertakan nama Allah swt. Kata-kata nasihat juga menyertakan ayat-ayat suci Alquran dan hadis, akan tetapi di sisi lainnya penganut ajaran agama Islam di Kota Tanjungbalai belum sepenuhnya melaksanakan hal demikian, karena pada dasarnya acara mengupah ini yang mereka anggap awalnya tidak benar, tapi karena beriringan dengan semakin banyaknya keluarga harmonis tetap menjaga kerukunan rumah tangga karena melakukan upah-upah, maka bagi keluarga lainnya yang tidak mengikuti pada akhirnya mengikuti, mereka melihat bahwa efek dari adat upah-upah tersebut sangat besar pengaruhnya, dan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat setempat, hal ini dibuktikan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan tokoh adat setempat, yakni;

“Pelaksanaan ritualitas upah-upah pak Fahmi dilaksanakan untuk menjaga kerukunan, menjaga nilai-nilai harmonisasi dalam berumah tangga, banyak orang sepele terhadap hal ni, mereka tidak tau bahwa hal demikian yang dimaksudkan adalah menjaga kerukunan berumah tangga karena didasari oleh kalimat-kalimat thoyyibah kepada Allah swt. Kalimat shalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad saw.¹⁶

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa adat mengupah merupakan nilai leluhur masyarakat setempat dalam memberikan kerukunan berumah tangga disebabkan, atau hal ini dikarenakan perlunya menjaga hal demikian karena Allah swt. Inti tradisi dari upah-upah bagi masyarakat Kota Tanjungbalai ini adalah memberikan nasihat dalam berumah tangga, member makan (*mambutung-butongi mangan*), dan memberikan gelar adat pada kedua mempelai, sedangkan jama'ah haji saja yang akan berangkat ke tanah suci Mekkah selalu diadati dengan upah-upah, apalagi dalam perkawinan adat, tentunya nilai-nilai ibadah itu yang diutamakan, bukan pada bentuk, pada performansi, pada psikal, pada jasmaniyah saja, akan tetapi pada bentuk *ruhaniyah, lahiriyah* dan *dzohiriyah*.

Pelaksanaan adat istiadat berupa upah-upah di masyarakat Kota Tanjungbalai murni dilakukan untuk mengenang tradisi warisan nenek moyang mereka, di samping memberikan makna tersendiri bahwa tradisi upah-upah ini sebenarnya bukan pada perkawinan saja tapi juga dalam hal pemberangkatan haji, maka seluruh calon jamaah haji dari Tanjungbalai juga akan diupah-upah, begitu juga dengan memasuki rumah

baru, juga akan diupah-upah, intinya bahwa ritualitas pelaksanaan upah-upah tersebut murni bukan mengandung unsur hal yang mistis, sebab hal demikian memberikan nuansa tersendiri bagi masyarakat kota Tanjungbalai, dan memberikan makna tersendiri serta identik bahwa suku Melayu dan suku Mandailing yang mendiami Tanjungbalai adalah berasal dari kesultanan Asahan, dan bukan dari kesultanan Deli, hal ini diperkuat oleh salah satu pemangku adat tokoh agama dan budaya kota Tanjungbalai, yakni;

“Upah-upah pada pelaksanaan ibadah haji, memasuki rumah baru, upah-upah karena menyambut hari lahir anak, ingat pak fahmi bukan hanya akikah saja yang dilaksanakan tapi juga upah-upah untuk siibu dan si anak, kalau akikah kan untuk anak saja, tapi upah-upah di tanjungbalai ini untuk si ibu dan si anak saja, kemudian upah-upah dalam pelaksanaan perkawinan, hal ini juga masuk dalam adat istiadat untuk memberikan motivasi tersendiri bagi pengantin pria dan wanita, karenanya adat-istiadat ini murni tidak mengandung mistisme atau menjunjung dan mengakui keberadaan tuhan lain, tentu tidak (dengan nada tinggi), justru dengan adanya upah-upah ini anak saya dalam berumah tangga akurrrrrrrr terus tak pernah barantam pak fahmi, biasonyo orang kayak gini harus dibosarkan dengan baik. Karno itulah awak bataan di sini pak, orang-orang sini kalo sudah melakukan adat istiadat upah-upah pasti rame kali la pak”¹⁷

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan adat istiadat berupa upah-upah murni dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan dalam berumah tangga, menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sehingga tradisi ini mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal tidak terlepas dari adat istiadat serta kebudayaan yang terbentuk dari hasil kesepakatan masyarakat yang dimulai dari kebiasaan yang diproduksi secara sadar maupun tanpa sadar dari kehidupan kesehariannya. Hasil dari kesepakatan menjalankan kearifan lokal melahirkan produk aturan dan peraturan adat istiadat dan hukum adat itu sendiri, yang terakumulasi pada tatanan adat. Kearifan lokal yang terbentuk memiliki keragaman tersendiri yang factor utamanya terletak pada kultur bahasa serta budaya, suku sebagai identitas yang membedakannya dengan setiap komunitas adat lainnya.

Nilai yang terkandung dalam ‘upah-upah’ melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai

Nilai yang terkandung dalam upah-upah melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai adalah;

- a. Mengandung unsur nasihat kepada mempelai untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga nama baik besar keluarga pria dan wanita, menjaga nama baik tetangga, saudara dan kelompok masyarakat sekitar.

Upacara atau ritualitas pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai ini merupakan warisan atau tradisi yang diyakini masyarakat sebagai adat yang harus dijalankan. Walaupun, besar kecilnya upacara mengupah atau besar kecilnya pelaksanaan upah-upah tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan financial pemilih hajat (اهل البيت). Oleh

karena itu, besar kecilnya adat upah-upah tersebut tergantung pada bahan *pangupa* (lahanan pangupo) dimulai dengan satu ekor kerbau, satu ekor kambing, satu ekor ayam, dan satu butir telur ayam. Namun pada masyarakat Kota Tanjungbalai pada umumnya menggunakan kadar atau kemampuan bahan yang terkecil seperti telur ayam, pulut, pandan, air putih, ikan arsik atau ikan mas yang diarsik, kemudian ditambah dengan tepung yang diisi dengan air. Simbol telur dan pulut disatukan adalah untuk;

- 1) Menyatukan kedua mempelai sebagaimana layaknya pulut bersatu, tidak seperti nasi, pulut akan tetap lengket seperti lem, tidak akan lepas bila dimakan, artinya bila dipotong dia akan tetap lengket seperti dodol. Jadi pulut tersebut diidentikkan seperti pasangan suami istri yang akan membangun rumah tangga menuju rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai pondasi membangun Negara kecil, karenanya dalam upacara upah-upah ini dipastikan memberikan nuansa nasihat yang baik kepada kedua mempelai, sebab keutuhan rumah tangga tidak seperti mudahnya membalikkan telapak tangan, perlu pembinaan yang matang sehingga bangunan rumah tangga akan kokoh, tidak akan mudah goyah, tidak akan bercerai berai, seperti tanda pulut yang disajikan sewaktu upah-upah berlangsung, walaupun terkadang

bahtera rumah tangga itu pasti ada problematikanya, namun tidaklah seperti anak ayam yang kehilangan induknya, artinya tidaklah sampai pada penjatuhan talak 1,2, dan 3 kepada istri. Hal ini sejalan dengan taklimat yang keluar dari pernyataan salah seorang warga yang telah melaksanakan perkawinannya menggunakan adat istiadat (upah-upah), yakni;

*“saya pak fahmi sudah menikah 49 tahun yang lalu, waktu itu saya menikah diusia muda yakni umur 17 tahun. Sekarang umur saya sudah 66 tahun, saya punya 10 anak dan 14 cucu, 1 orang cicit. Saya bersyukur punya keluarga yang baik, keluarga dari besan juga baik-baik, rata-rata anak saya perempuan, setiap perkawinan kami tidak pernah meninggalkan adat istiadat kami pak fahmi. Upah-upah itu menurut saya sangat baik, kalau bias pun ya.....dipakeklah jangan sampai gak dipakek, banyak sekarang orang kawin karena modern aja, lihatlah artis-artis kita saat ini, hari ini kawin, besok kawin lagi sama yang lain, begitulah seterusnya pak”.*¹⁸

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan pada masyarakat kota Tanjungbalai rata-rata melaksanakan upah-upah telah terbukti, sehingga dampak yang ditimbulkan juga terlihat jelas, sampai pada keturunan ketiga, yakni seorang cicit. Karenanya dalam pelaksanaan upah-upah ini, setiap pelaku adat setempat melaksanakannya dengan kemampuan terkecil, tidak memberatkan apalagi merugikan orang lain, karenanya pelaksanaan adat yang terkecil dilaksanakan dengan memberikan pulut dan telur ayam sebagai symbol menyatukan keluarga, baik dari keluarga mempelai pria maupun wanita.

- 2) Simbol telur adalah sebagai symbol kehidupan ayam, yang selalu pergi di pagi hari untuk mencari rezeki, sebelum maghrib sudah pulang, artinya bahwa sang suami pagi hari mencari rezeki, dan di sore hari pulang membawa rezeki. Begitulah tanda atau symbol dari makna yang termuat secara kontekstual mengenai sebutir telur tadi, hal ini dibuktikan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan salah seorang pelaku adat setempat, yakni;

“pelaksanaan upacara adat-istiadat berupa upah-upah pak fahmi adalah bukti nyata bahwa symbol telur yang diberikan itu bahwa mencari rezeki di pagi hari dan pulang membawa rezeki pada sore hari tidak sampai berlarut-larut pulang tengah malam, hal ini

membuktikan bahwa masyarakat Kota Tanjungbalai benar-benar melaksanakan petuah yang terkandung dalam makna dari sebuah butir telur tersebut, saya sendiri juga merasakan hal demikian pak fahmi”¹⁹

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan adat istiadat berdasarkan pada pemberian sebutir telur tadi mengaplikasikan sebuah makna ritualitas bahwa sebutir telur akan keluar dari ayam sebagaimana ayam melaksanakan praktiknya di pagi hari dan di sore hari, artinya bahwa pemaknaan demikian membuktikan bahwa manusia itu harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk anak dan istri.

- b. Mengandung unsur pendekatan ibadah kepada Allah swt
- c. Mengandung nilai-nilai normatif dan nilai kearifan lokal.
- d. Mengikis atau mengurangi nilai-nilai *westernisasi* (kebarat-baratan) sehingga manfaat yang diketerberimaan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, dalam hukum fikih disebut dengan *al-‘urf* (العُرف).
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan atau budaya bangsa, dalam hal ini menjaga kelestarian warisan daerah

Berdasarkan pada kelima makna yang terkandung dalam nilai-nilai ritualitas pelaksanaan upah-upah bagi warga kota Tanjungbalai adalah adat istiadat yang memiliki ikatan hubungan kerja sama secara terbuka dalam berbagai kegiatan sosial bermasyarakat. Adat istiadat sebagai warisan leluhur bagi warga kota Tanjungbalai berfungsi menjaga hubungan sosial kemasyarakatan agar lebih beradab dan tertib. Eksistensi adat istiadat hingga kini masih jadi pedoman yang melekat dan diyakini oleh masyarakat adat dan berbagai suku di Indonesia, begitu pula halnya dengan adat istiadat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Masyarakat Kota Tanjungbalai pada prinsipnya menjalankan upacara adat ‘upah-upah’ ketika upacara gembira, di antaranya adalah; 1) Upacara menghadapi datangnya kelahiran anak, 2) Upacara menghadapi keberlangsungannya adat istiadat berupa perkawinan, dan 3) Memasuki pada bangunan Rumah baru.

Oleh karenanya dengan demikian, bahwa yang terjadi di Kota Tanjungbalai mengenai adat (hal ini memang tidak dikodifikasikan/ditulisikan dalam undang-undang namun dilaksanakan dalam bentuk kebiasaan dan tidak dikenakan sanksi bagi yang tidak melakukannya/hal inilah dinilai oleh peneliti sebagai bentuk adat atau

kebiasaan). Adat istiadat atau adat perlakuan/kebiasaan khususnya ‘upah-upah’ di kota Tanjungbalai tersebut, ada 5 nilai yang terkandung di dalam upacara adat perkawinan, sebagaimana tertulis berikut ini;

f. Nilai nasihat

Nasihat secara khusus diberikan kepada orang yang di upah-upah, selain itu para undangan yang ada di upacara ‘upah-upah’ yang mendengar nasihat juga merasakan dampak nasihat dari kata-kata ‘upah-upah’.

Hal di atas dapat dibuktikan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan salah seorang pengurus harian MUI Kota Tanjungbalai, yakni;

*“Nilai nasihat pak fahmi yang termuat dalam pelaksanaan upah-upah khususnya bagi warga kota Tanjungbalai ini adalah nilai nasihat kepada kedua mempelai perkawinan, nilai nasihat tersebut merupakan nasihat terakhir, sebab sang wanita akan dibawa pergi oleh suaminya dalam arti karena membina rumah tangga yang baru, karenanya perlunya nasihat dari kedua kedua keluarga besar pria dan wanita sangat dibutuhkan, menimbang semakin maraknya angka perceraian”.*²⁰

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan atau pemberian kata-kata nasihat yang termuat dalam unsur upah-upah merupakan kebutuhan utama dalam memberikan upah-upah itu sendiri. Dengan banyak memberikan kata-kata nasihat, maka terpampanglah nilai-nilai kesadaran bagi sang pria dan wanita, bahwa hidup berumah tangga itu tidaklah mudah, perlu banyak cobaan dan kesabaran, sebab kenikmatan yang dirasakan lebih sedikit daripada kenikmatan yang layak dirasakan, artinya lika-liku rumah tangga sedikit banyaknya tergantung kepada kedua mempelai pria dan wanita tersebut dan bukan dari keluarga mereka sendiri. adalah pelaksanaan ‘pangupahan’ atau pemberian ‘sesejuk’ kepada mempelai perkawinan suami istri bertujuan untuk memberikan kata-kata nasihat, serta memberikan kata mutiara agar kedua mempelai pria dan wanita menjalin hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kemudian tujuan ‘upah-upah’ ini (bagi warga Kota Tanjungbalai) perlu ditekankan bukan berarti bagi warga yang rumahnya khusus di kota saja, tapi juga di pelosok Tanjungbalai, hal ini peneliti menelitinya di enam (6) kecamatan Tanjungbalai, yakni Tanjungbalai Utara, tangjungbalai Selatan, Datuk Bandar ,Datuk Bandar Timur, Teluk Nibung, dan Sei Kepayang untuk meningkatkan kesadaran kepada pengantin bahwa

pernikahan merupakan pelaksanaan ibadah harus dipertahankan demi menjaga nama baik keluarga pria dan keluarga wanita. Pelaksanaan ‘upah-upah’ memiliki nilai moralitas terhadap ketahanan adat-istiadat yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang (pada zaman dahulu sampai sekarang). Mempertahankan kultur atau budaya ‘upah-upah’ dilaksanakan untuk tetap menjaga situs sakral yang telah dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan keutuhan rumah tangga.

g. Nilai doa

Kata dalam ‘upah-upah’ serat dengan doa kepada Allah swt. doa tersebut berisi permohonan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kejayaan bagi orang yang di upah-upah, keluarga dan kepada tamu undangan. Jadi pelaksanaan upah-upah di sini adalah sebuah perkawinan berdasarkan pada undang-undang pernikahan yakni pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni di mana kedua mempelai sama-sama menyertakan diri dalam pencatatan di KUA.

h. Mempererat tali silaturahmi

Persiapan dan prosesi pelaksanaan upacara ‘upah-upah’ serta dengan makna silaturahmi kepada anggota keluarga, dan masyarakat pertemuan, gotong-royong, doa bersama, makan bersama, dan saling bercengkerama tertentu akan memupuk rasa persaudaraan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.

i. Memupuk rasa syukur

Umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat Allah swt. dan bersyukur atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita terkandung pula makna pemupukan rasa syukur, ingat, dan tawakkal kepada Allah swt.

j. Pengembalian dan elaborasi spirit

‘Upah-upah’ bermanfaat dan dapat dipahami sebagai sugesti atau dorongan spiritual terhadap moral seseorang atau sekelompok orang, dampaknya akan terlihat apabila peserta benar-benar mengerti, menghayati, merasakan bagian dari ‘upah-upah tersebut sehingga melahirkan semangat dalam naungan hidup.

Adat istiadat yang berlangsung pada warga Tanjungbalai merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi bentuk praktik (perkawinan itu sendiri) yang terkandung atau termuat dalam nilai-nilai tersebut menjadi bahan untuk diskusi apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidaknya, hal ini

diperkuat dengan ulama fikih yakni Abdul Wahab Khalaf dan al-Jurani. Yang menyatakan bahwa adat istiadat atau ‘Urf itu adalah;

Al-‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘Urf dan al-adah.²¹

Menurut al-Jurani yang dikutip oleh Muhlish Usma, al-adah adalah

Al-adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus.

Nilai pelaksanaan upah-upah sebagai bentuk warisan di atas merupakan hal yang sama dengan kearifan lokal dan hal ini disebut juga sebagai *al-‘urf*. Bagi yang menganggap bahwa pelaksanaan upah-upah tidak mendidik adalah bagi mereka yang tidak menyatukan persepsi bahwa nilai yang terkandung di dalam upah-upah justru mengandung nilai-nilai pendidikan. Di antaranya adalah bentuk sopan dan patuh kepada orang tua, keluarga, tokoh agama, dan budaya serta masyarakat lingkungan sekitar.

Pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai

Pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut;

- a. Dalam fikih Hanafi, banyak hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan. Karena itu ada ungkapan-ungkapan yang terkenal, “*Al-Ma’rūf ‘Urfan ka al-Masyruth Syartán, wa al-Tsabit bil ‘urf ka al-Tsabit bi al-Nash* (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi dan yang benar-benar dalam kebiasaan adalah sama nilainya dengan mantap dalam *nash*. Hal ini adalah disebut dengan *qawlun qadím*
- b. Selain fikih Hanafi, (mazhab Syafi’iyah, Hanbali dan Maliki) para ulama sepakat bahwa ‘*urf ṣaḥīḥ* (dalam *qawlun jadid*) dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, dalam hal ini berkaitan dengan adat, sebagaimana adat yang dilakukan

masyarakat Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan upah-upah.

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara agama (termasuk Islam) dengan budaya, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini : mengapa manusia cenderung memelihara kebudayaan, dari manakah desakan yang menggerakkan manusia untuk berkarya, berpikir dan bertindak ? Apakah yang mendorong mereka untuk selalu merubah alam dan lingkungan ini menjadi lebih baik ? Sebagian ahli kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk berbudaya merupakan dinamik ilahi. Bahkan menurut Hegel, keseluruhan karya sadar insani yang berupa ilmu, tata hukum, tatanegara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realisasidiri dari roh ilahi. Sebaliknya sebagian ahli, seperti Pater Jan Bakker, dalam bukunya “Filsafat Kebudayaan” menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan budaya, karena menurutnya, bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohaninya pemeluknya, sebagai jawaban atas panggilan ilahi.

Keyakinan ini disebut Iman, dan Iman merupakan pemberian dari Tuhan, sedang kebudayaan merupakan karya manusia. Sehingga keduanya tidak bisa ditemukan. Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai hakekat dari ayat-ayat dalam kitab suci masing- masing agama. Mereka hanya dapat menafsirkan ayat-ayat suci tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Di sinilah bahwa agama menjadi hasil kebudayaan manusia. Berbagai tingkah laku keagamaan, masih menurut ahli antropogi, bukanlah diatur oleh ayat- ayat dari kitab suci, melainkan oleh interpretasi mereka terhadap ayat-ayat suci tersebut. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama dan kebudayaan.

Kelompok *pertama* menganggap Agama merupakan sumber kebudayaaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri. Pendapat ini diwakili oleh Hegel. Kelompok *kedua*, yang di wakili oleh Pater Jan Bakker, menganggap bahwa kebudayaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Dan kelompok *ketiga*, yang menganggap bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Untuk melihat manusia dan kebudayaannya, Islam tidaklah hanya memandangnya dari satu sisi saja. Islam memandang bahwa manusia mempunyai dua unsur penting, yaitu unsur tanah dan unsur ruh yang ditiupkan Allah kedalam tubuhnya. Ini sangat terlihat jelas di dalam firman Allah Qs As Sajadah 7-9 :

”Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.²²

Selain menciptakan manusia, Allah swt juga menciptakan makhluk yang bernama Malaikat, yang hanya mampu mengerjakan perbuatan baik saja, karena diciptakan dari unsur cahaya. Dan juga menciptakan Syetan atau Iblis yang hanya bisa berbuat jahat, karena diciptakan dari api. Sedangkan manusia, sebagaimana tersebut di atas, merupakan gabungan dari unsur dua makhluk tersebut. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa manusia ini mempunyai dua pembisik; pembisik dari malaikat, sebagai aplikasi dari unsur ruh yang ditiupkan Allah, dan pembisik dari syaitan, sebagai aplikasi dari unsur tanah. Kedua unsur yang terdapat dalam tubuh manusia tersebut, saling bertentangan dan tarik menarik. \

Ketika manusia melakukan kebajikan dan perbuatan baik, maka unsur malaikatlah yang menang, sebaliknya ketika manusia berbuat asusila, bermaksiat dan membuat kerusakan di muka bumi ini, maka unsur syetanlah yang menang. Oleh karena itu, selain memberikan bekal, kemauan dan kemampuan yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati, Allah juga memberikan petunjuk dan pedoman, agar manusia wajib dan mampu menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadat dan berbuat baik di muka bumi ini.

Allah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk “berbudaya”. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman. Sampai disini, mungkin bisa dikatakan bahwa

kebudayaan itu sendiri, berasal dari agama. Teori seperti ini, nampaknya lebih dekat dengan apa yang dinyatakan Hegel di atas.

Islam, sebagaimana telah diterangkan di atas, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa madlarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Prinsip semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-undang Dasar Negara Indonesia, pasal 32, walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar pasal 32, disebutkan : “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.²³ Dari situ, Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam : Pertama : Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqh disebutkan : “*al ‘adatu muhakkamatun*” artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat, seperti ; kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. Dalam Islam budaya itu sah-sah saja, karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada wanita. Menentukan bentuk bangunan Masjid, dibolehkan memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa yang berbentuk Joglo.

Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuan dan kreterianya di dalam Islam, maka adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak boleh dijadikan standar hukum. Sebagai contoh adalah apa yang di tulis oleh Ahmad Baaso dalam sebuah harian yang menyatakan bahwa menikah antar agama adalah dibolehkan dalam Islam dengan dalil “*al‘adatu muhakkamatun*” karena nikah antar agama sudah

menjadi budaya suatu masyarakat, maka dibolehkan dengan dasar kaidah di atas. Pernyataan seperti itu tidak benar, karena Islam telah menetapkan bahwa seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir.

Kedua : Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam , kemudian di “rekonstruksi” sehingga menjadi Islami. Contoh yang paling jelas, adalah tradisi Jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam , seperti lafadh “*talbiyah*“ yang sarat dengan kesyirikan, *thowaf* di Ka’bah dengan telanjang. Islam datang untuk meronstruksi budaya tersebut, menjadi bentuk “*Ibādah*” yang telah ditetapkan aturan-aturannya. Contoh lain adalah kebudayaan Arab untuk melantukan syair-syair Jahiliyah.²⁴ Oleh Islam kebudayaan tersebut tetap dipertahankan, tetapi direkonstruksi isinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiga: Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti, budaya “ngaben“ yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Yaitu upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita, dan secara besar-besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang meninggal supaya kembali kepada penciptanya. Upacara semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dengan budaya “*tiwah*“, sebuah upacara pembakaran mayat. Bedanya, dalam “*tiwah*” ini dilakukan pemakaman jenazah yang berbentuk perahu lesung lebih dahulu.

Kemudian kalau sudah tiba masanya, jenazah tersebut akan digali lagi untuk dibakar. Upacara ini berlangsung sampai seminggu atau lebih. Pihak penyelenggara harus menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah yang besar , karena disaksikan oleh para penduduk dari desa-desa dalam daerah yang luas. Di daerah Toraja, untuk memakamkan orang yang meninggal, juga memerlukan biaya yang besar. Biaya tersebut digunakan untuk untuk mengadakan hewan kurban yang berupa kerbau. Lain lagi yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap, Jawa tengah. Mereka mempunyai budaya “*Tumpeng Rosulan*“, yaitu berupa makanan yang dipersembahkan kepada Rosul Allah dan tumpeng lain yang dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul yang menurut masyarakat setempat merupakan penguasa Lautan selatan (Samudra Hindia).²⁵

Hal-hal di atas merupakan sebagian contoh kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam tidak dibolehkan mengikutinya. Islam

melarangnya, karena kebudayaan seperti itu merupakan kebudayaan yang tidak mengarah kepada kemajuan adab, dan persatuan, serta tidak mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, sebaliknya justru merupakan kebudayaan yang menurunkan derajat kemanusiaan. Karena mengandung ajaran yang menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menghinakan manusia yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini al Kamal Ibnu al Himam, salah satu ulama besar madzhab hanafi mengatakan : “Sesungguhnya nash-nash syariat jauh lebih kuat daripada tradisi masyarakat, karena tradisi masyarakat bisa saja berupa kebatilan yang telah disepakati, seperti apa yang dilakukan sebagian masyarakat kita hari ini, yang mempunyai tradisi meletakkan lilin dan lampu-lampu di kuburan khusus pada malam-malam lebaran. Sedang nash syariat, setelah terbukti ke-otentikannya,²⁶ maka tidak mungkin mengandung sebuah kebatilan. Dan karena tradisi, hanyalah mengikat masyarakat yang menyakininya, sedang nash syariat mengikat manusia secara keseluruhan., maka nash jauh lebih kuat.

Berdasarkan pada teori-teori di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa budaya dan agama, khususnya agama Islam tidak terlepas dari peran empat mazhab itu sendiri, kemudian budaya dan agama juga tidak bias dipisahkan secara praktik, dalam konteks makna budaya dan agama bias dipisahkan contohnya pada konteks bolehnya menggunakan kain pada saat mengunjungi candi Borobudur di Magelang, hal ini ditandai sebagai makna mematuhi peraturan dan bukan mematuhi keyakinan. Keyakinan tetap beriman kepada Allah swt. Tapi kalau tunduk pada peraturan maka dalam konteks tunduk diartikan di sini sebagai bentuk penguatan terhadap aspek hormat. Begitu juga dengan perintah dalam mematuhi warisan nenek moyang seperti upah-upah pada masyarakat kota Tanjungbalai, bahwa pelaksanaan upah-upah murni sebagai rasa cipta, rasa syukur, serta rasa beribadah kepada Allah swt. Dalam hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang pengurus besar MUI Kota Tanjungbalai, yakni;

“Pelaksanaan ritualitas seperti adat mengupah (upah-upah) di Tanjungbalai ini merupakan bukti nyata bahwa warisan nenek moyang yang dilanjutkan oleh re-generasi baru masyarakat Tanjungbalai adalah mengikut sertakan pelaksanaan tersebut sebagai bentuk rasa syukur, rasa cipta, rasa karya serta rasa patuh kepada Allah swt. Dan orang tua, sebab unsur upah-upah mengandung pengertian tunduk kepada Allah swt. Melalui jalinan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Karenanya dalam setiap pelaksanaan upah-upah setiap masyarakat Kota Tanjungbalai walaupun dia keluar dari Kota Tanjungbalai misalnya menetap di Medan atau di mana saja,

*maka adat istiadat upah mengupah tidak bisa dilepas begitu saja, artinya bahwa kecintaan masyarakat Tanjungbalai terhadap upah-upah, walaupun dirinya sudah tidak berada lagi di lingkungan masyarakat sekitar, maka dia di lingkungan orang lain seperti jauhnya jarak tempuh seperti ke Medan, tetap masyarakat Tanjungbalai yang menetap di Medan melaksanakan ritualitas upah-upah walaupun pada praktiknya dilaksanakannya perkawinan di luar Kota Tanjungbalai”.*²⁷

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa orientasi nilai budaya yang dibawa bukan berarti Islam itu terkucilkan, tapi orientasi tersebut memberikan manfaat, makna tersendiri bagi kehidupan pelaksanaan khususnya menjabarkan nilai-nilai yang termuat dalam budaya upah-upah tersebut.

-
- ¹Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Program Studi Hukum Islam.
- ²Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan
- ³Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan
- ⁴Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 2001), h. 131.
- ⁵Hal Ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara awal dengan tokoh adat Tanjung Balai, Tengku Syekh Halim, pada tanggal 20 Januari 2019, di rumah kediaman, pada pukul 10.00 s/d 12.00 wib.
- ⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.
- ⁷Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 405.
- ⁸Indi Aunullah, *Ensiklopedia Fikih Untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 281.
- ⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 208.
- ¹⁰Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 84.
- ¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 389.
- ¹²Ahmad Sanusi, *Ushul*, h. 84.
- ¹³Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 282.
- ¹⁴Wawancara dengan bapak Saiful, tokoh adat Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Selasa tanggal 4 April 2019, pada pukul 20.00 s/d 21.00 wib.
- ¹⁵Wawancara dengan bapak Sakti Sinaga, tokoh masyarakat Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Senin tanggal 10 April 2019, pada pukul 20.00 s/d 21.00 wib.
- ¹⁶Wawancara dengan bapak Lubis, tokoh adat Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Selasa tanggal 11 April 2019, pada pukul 10 .00 s/d 11.30 wib.
- ¹⁷Wawancara dengan bapak Sutan, tokoh adat dan tokoh agama Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Rabu tanggal 12 April 2019, pada pukul 10 .00 s/d 11.30 wib.
- ¹⁸Wawancara dengan ibu Kasniyem, salah seorang warga Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 13 April 2019, pada pukul 10 .00 s/d 11.30 wib.
- ¹⁹Wawancara dengan Sardi Nasution, pemangku adat dari warga Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2019, pada pukul 10 .00 s/d 11.30 wib.
- ²⁰Wawancara dengan Ust. ILYas, salah seorang pengurus harian MUI Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019, pada pukul 20 .00 s/d 21.30 wib.
- ²¹Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 2001), h. 131.
- ²²Departemen Agama Republik Indonesia , h, 89.
- ²³Hasan dan Muhammad Kemal, *Modernisasi di Indonesia Cet.II* (Jakarta: LSI,1987), h. 83.
- ²⁴Jamaluddin, Muhammad Mukarrom al-Anshāri, Ibn, Manzūr, *Lisan Arab* (Kairo: Daār al-Misriyah li Ta'lif wa Tarjamah, t.t.), Jilid XV.
- ²⁵Hasan, *Modernisasi*, h. 90.
- ²⁶Lih. 'Ainaini, Abu Khalil, *Falsafat al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa as-Tsaqōfah fi al-Qur'an al-Karim* (Qahirah:Daār al-'Arabi, 1980), h. 293.
- ²⁷Wawancara dengan Ust Muhyar Lubis, Pengurus besar MUI kota Tanjungbalai ,di rumah kediaman, pada hari Selasa tanggal 11 April 2019, pada pukul 20 .00 s/d 21.30 wib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet.II. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imaam ja'far al-shadiiq*. Iran: Muassasah Anshariyah, 1999.
- Ananda arfa, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet.I. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- 'Ainaini, Abu Khalil, *Falsafat al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa as-Tsaqofah fi al-Qur'an al-Karim*. Qahirah: Daar al-'Arabi, 1980.
- Arsyad, Mohamad, *Tabal Mahkota Negeri Asahan*. t.t.p:t.p, 1933.
- Anwar Matondang, Husnel, *Tradisi Kisik-kisik Dalam Masyarakat Muslim Tanjungbalai Asahan*. MIQOT: UINSU-Medan, 2016.
- A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*. Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Al-Mahalliy, Jalal al-Dien, *Syarh Minhaj al-Thaālibin*. Mesir, Daar ihyai al-Kutub al-Kubra, tt.
- Amri, *Perilaku Adat dan Tradisi Masyarakat*. Jakarta: Ramadina Press, 2011.
- Aripin, Jaenal, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Arifin Hakim, M, *Ilmu Budaya Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Budaya* Cet. I .Bandung: Pustaka Satya, Juni 2001.
- Aunullah, Indi, *Ensiklopedia Fikih Untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet.V. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan*. Semarang: CV. Alawiyah, 1975.
- Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet.III. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Esten, Mursan, *kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa, 1999.
- Hasan dan Muhammad Kemal, *Modernisasi di Indonesia* Cet.II. Jakarta: LSI, 1987.
- Ibn Hazmin, *al-Muhalla* Cet.IX. Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.
- Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyatu al-Bajuuri ala ibni QOsim al-Ghazali*. Beirut: Daar ih ya'I Turas al-ārabi, 1996.

- Ibnu al-Hummam, *Syarh fath al-Qaādir*. Kairo: Musthaāfa al-Babiy al-Halabiī, 1970
- Jamaluddin, Muhammad Mukarrom al-Anshāri, Ibn, Manzūr, *Lisan Arab*. Kairo: Daār al-Misriyah li Ta’lif wa Tarjamah, t.t.
- J,Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi. Cet.III. Bandung: Remaja Rosdakarya,2007.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995..
- Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2008.
- Khallaf, Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 2001.
- Koesno, *Catatan-Catatan Terhadap HUKUM Adat Dewasa ini*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1989.
- Linton, Ralph *the Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century, 1956.
- Masganti, *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*. Medan: IAIN Press, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. Cet.III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nur Hakim, Moh, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Nur, Djmaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2011.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ronald A. Luken Bull “Between Text and Practice; Considerations in the Anthropological Study of Islam” dalam *Marburg Journal of Religion*, /Vol. 4 No.2, Desember 1999.
- Sibarani, Bisran, *Adat-istiadat; Keberlakuan dan Konsistensinya*. Jakarta: Raja Prenada Media Group,2012.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Soekanto, Surjono, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*. Jakarta: Akademika, 1979.

Sukanto, Surjono, *Beberapa Catatan Tentang Penelitian di Bidang Hukum Secara Sosiologis*, antropologis dan menurut aturan hukum adat. Jakarta: Bulletin Yaperma, No.5, 1975.

Syaf' I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Sibarani, Sabar, *Budaya Masa Lampau dan Kini*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Cet.III. Jakarta: Kencaran Prenada Media Group, 2009.

Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Teguh Setyo Budi, *Konsep Pernikahan Dini Dalam Kajian Islam: Studi Tentang Pernikahan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam*. Skripsi, Malang: UIN Malang, 2004.

Tim reality, *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2008.

Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra, juz II, 1978.

Thobroni, M, Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Yatim, Badri, *Peran Ulama Dalam Masyarakat Betawi, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa* Cet.IV. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam* Cet.II. Jakarta: Mahmudah, 1996.

Y.S, Lincoln dan Guba, E.G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Calif, Sage, 1984.